



PENETAPAN

NOMOR XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1957 orangtua para Pemohon yang bernama telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama di

Hal. 1 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo,
Provinsi D.I Yogyakarta, XXX58/1957, tanggal 20 September 2024;

2. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. A, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 07 Februari 1958, Pendidikan D3;

2.2. B tro, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 19 November 1960, Pendidikan D3;

2.3. C, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 19 Juli 1963, Pendidikan D3;

2.4. D, lahir di Kepulauan Riau pada tanggal 18 Agustus 1966, Pendidikan S1;

3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1980, telah meninggal dunia seorang perempuan, dalam keadaan islam, bernama, Tanjung Uban Kota;

4. Bahwa orang tua dari Almarhumah yang bernama (sebagai ayah) dan (sebagai ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka ketika Almarhumah meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu:

5.1. A, (sebagai suami almarhumah);

5.2. B, (sebagai anak kandung pertama almarhumah);

5.3. C, (sebagai anak kandung kedua almarhumah);

5.4. D, (sebagai anak kandung ketiga almarhumah);

5.5. E mitro, (sebagai anak kandung keempat almarhumah);

6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1987 saudara kandung para Pemohon yang kedua bernama telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 15 Agustus 1987;

7. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

8. Bahwa pada tanggal 26 November 2006, telah meninggal dunia seorang perempuan, dalam keadaan islam, bernama, sesuai dengan Surat

Hal. 2 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: 825/TU/474.3 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2006 oleh RSU Kota Tanjungpinang;

9. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1992 saudara kandung para Pemohon yang ketiga bernama telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/, tanggal 24 Agustus 1992;

10. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

11. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018, telah meninggal dunia seorang laki-laki, dalam keadaan islam, bernama XXX2172-KM-16082018-0004 yang diterbitkan pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

12. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, telah meninggal dunia seorang laki-laki, dalam keadaan islam, bernama umitro, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: XXX yang diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;

13. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka ketika Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu:

13.1 A, (sebagai anak kandung pertama almarhum);

13.2 B, (sebagai anak kandung keempat almarhum);

14. Bahwa orang tua dari Almarhum yang bernama (sebagai ayah) dan m (sebagai ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

15. Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pencairan deposito di Bank Mandiri atas nama almarhum (Bedjo Sumitro) dengan nomor rekening XXX dan lain sebagainya;

16. Bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/administrasi tersebut, ahli waris almarhum sudah mengurusnya pada pihak yang berwenang untuk itu, akan tetapi masih ada kekurangan persyaratan yaitu adanya Penetapan Pengadilan yang menunjukkan bahwa ahli waris tersebut adalah benar-benar ahli waris dari almarhum;

Hal. 3 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhumah () pada tanggal 17 Desember 1980;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah () adalah :
 - 3.1. A dimedjo, (sebagai suami almarhumah);
 - 3.2. B, (sebagai anak kandung pertama almarhumah);
 - 3.3. C , (sebagai anak kandung kedua almarhumah);
 - 3.4. D, (sebagai anak kandung ketiga almarhumah);
 - 3.5. E, (sebagai anak kandung keempat almarhumah);

adalah ahli waris sah dari Almarhum yang bernama Paridjem binti Kartoikromo;

4. Menetapkan telah meninggal dunia almarhum () pada tanggal 26 Juli 2024;

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum () adalah:

- 5.1. A, (sebagai anak kandung pertama almarhum);
- 5.2. B, (sebagai anak kandung keempat almarhum)

adalah ahli waris sah dari Almarhum yang bernama Bedjo Sumitro bin Kartodimedjo;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan mengurus

Hal. 4 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam tanpa melalui penetapan pengadilan, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua para Pemohon yang bernama menikah pada tanggal 22 April 1957 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan orang tua para Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. A, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 07 Februari 1958, umur 66 tahun (Pemohon I);
 2. B, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 19 November 1960;
 3. C Sumitro, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 19 Juli 1963;
 4. D itro, lahir di Kepulauan Riau pada tanggal 18 Agustus 1966, umur 58 tahun (Pemohon II);
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 1980, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama (ibu para Pemohon) di Kampung Raya Tanjung Uban Kota, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat Almarhumah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. A djo, (sebagai suami almarhumah);
 2. B, (sebagai anak kandung pertama almarhumah);
 3. C, (sebagai anak kandung kedua almarhumah);
 4. D, (sebagai anak kandung ketiga almarhumah);
 5. E mitro, (sebagai anak kandung keempat almarhumah);
- Bahwa orang tua dari Almarhumah yang bernama (sebagai ayah) dan (sebagai ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1987 saudara kandung para Pemohon yang kedua bernama menikah dengan seorang laki-laki yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau;

Hal. 5 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
- Bahwa pada tanggal 26 November 2006, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1992 saudara kandung para Pemohon yang ketiga bernama telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018, telah meninggal dunia seorang laki-laki, bernama, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama (ayah para Pemohon), dalam keadaan Islam;
- Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka ketika Almarhum o meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu:
 1. A, (sebagai anak kandung pertama almarhum);
 2. B, (sebagai anak kandung keempat almarhum);
- Bahwa orang tua dari Almarhum yang bernama (sebagai ayah) dan (sebagai ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pencairan deposito di Bank Mandiri atas nama almarhum (Bedjo Sumitro) dengan nomor rekening XXX dan lain sebagainya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 03 Desember 2022, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);

Hal. 6 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 05 Juli 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama, yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta, Indonesia, tanggal 20 September 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal Duabelas Oktober tahun Duaribu Sembilan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tanjungpinang, tanggal Dua September tahun Duaribu Duapuluh Empat, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama, yang menyatakan bahwa Ibunda yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1980 di Kampung Raya Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, yang ditanda tangani oleh, dan Ketua RT002, dan Ketua RW009, tertanggal 26 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX atas nama, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah Tsb RSU Tanjungpinang, tanggal 27 November 2006, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal Duapuluh Tiga Agustus tahun Duaribu

Hal. 7 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Belas, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama o, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tanggal Tigapuluh Juli tahun Duaribu Duapuluh Empat, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, yang menerangkan bahwa (Almh), (Almh), adalah istri dan anak-anak kandung dari Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Uban, Kabupaten bintan, tanggal 09 Oktober 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.10);
11. Fotokopi Silsilah Ahli Waris atas nama, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mujiono, diketahui oleh Lurah Tanjung Uban dan Camat Bintan Utara, Kabupaten Bintan, tanggal 30 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan dua orang saksi, diketahui oleh Lurah Tanjung Uban dan Camat Bintan Utara, Kabupaten Bintan, tanggal 28 Agustus 2024, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Nomor Seri: atas nama, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti (P.13);

B. Saksi:

Saksi 1 umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, kenal dengan orang tua para Pemohon bernama, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa orang tua para Pemohon dan menikah pada tahun 1957 di Kulon Progo, Yogyakarta, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 8 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ibu para Pemohon () telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1980;

- Bahwa pada saat ibu meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, yaitu 1 (satu) orang suami dan 4 (empat) orang anak;

-- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1987 saudara kandung para Pemohon yang kedua bernama menikah dengan seorang laki-laki yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Bahwa pada tanggal 26 November 2006, saudara kandung para Pemohon mohon yang bernama telah meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1992 saudara kandung para Pemohon yang ketiga bernama telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;

- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018, telah meninggal dunia saudara kandung para Pemohon bernama dalam keadaan Islam;

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama bernama (ayah kandung para Pemohon), dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, ketika Almarhum meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu:

1. A, (sebagai anak kandung pertama almarhum);

2. B, (sebagai anak kandung keempat almarhum);

- Bahwa orang tua dari Almarhum yang bernama (sebagai ayah) dan (sebagai ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pencairan deposito di Bank Mandiri atas nama almarhum () dengan nomor rekening XXX dan lain sebagainya;
- Bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/administrasi tersebut, ahli waris almarhum sudah mengurusnya pada pihak yang berwenang untuk itu, akan tetapi masih ada kekurangan persyaratan yaitu adanya Penetapan Pengadilan yang menunjukkan bahwa ahli waris tersebut adalah benar-benar ahli waris dari almarhum;

Saksi 2 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, kenal dengan orang tua para Pemohon bernama, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa orang tua para Pemohon dan menikah pada tahun 1957 di Kulon Progo, Yogyakarta, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa ibu para Pemohon () telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1980;
- Bahwa pada saat ibu meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, yaitu 1 (satu) orang suami dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1987 saudara kandung para Pemohon yang kedua bernama menikah dengan seorang laki-laki yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
- Bahwa pada tanggal 26 November 2006, saudara kandung para Pemohon mohon yang bernama telah meninggal dunia, dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1992 saudara kandung para Pemohon yang ketiga bernama telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau;

Hal. 10 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018, telah meninggal dunia saudara kandung para Pemohon bernama dalam keadaan Islam;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama bernama (ayah kandung para Pemohon), dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, ketika Almarhum meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu:
 1. A, (sebagai anak kandung pertama almarhum);
 2. B, (sebagai anak kandung keempat almarhum);
- Bahwa orang tua dari Almarhum yang bernama (sebagai ayah) dan (sebagai ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pencairan deposito di Bank Mandiri atas nama almarhum () dengan nomor rekening XXX dan lain sebagainya;
- Bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/administrasi tersebut, ahli waris almarhum sudah mengurusnya pada pihak yang berwenang untuk itu, akan tetapi masih ada kekurangan persyaratan yaitu adanya Penetapan Pengadilan yang menunjukkan bahwa ahli waris tersebut adalah benar-benar ahli waris dari almarhum;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan;

Hal. 11 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024 karena sakit, yang akan digunakan untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/administrasi yang berhubungan dengan Almarhum antara lain untuk pencairan deposito di Bank Mandiri atas nama almarhum (Bedjo Sumitro) dengan nomor rekening 1009-00-9604939-0 dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi KTP dan Duplikat Kutipan Akta Nikah) serta keterangan saksi-saksi, terbukti Para Pemohon suami isteri, beragama Islam, berdomisili di Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tanjungpinang memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon I (), lahir tanggal 07 Februari 1958, dan Pemohon II () lahir tanggal 18 Agustus 1966, adalah anak kandung dari Almarhum dengan Almarhumah;

Hal. 12 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 (Fotokopi surat pernyataan Mujiono), serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Ibunda yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 (Fotokopi surat keterangan kematian) atas nama, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Sulastri telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 (Fotokopi Kutipan Akta kematian) atas nama, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Sunarko telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 (Fotokopi Kutipan Akta kematian) atas nama, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 (Fotokopi Surat Keterangan), serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Paridjem (Almh), Mujiono, Sulastri (Almh), Sunarko (Alm) dan Sukarni, adalah ahli waris yang sah dari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 (Fotokopi Silsilah ahli waris dan Surat pernyataan ahli waris), serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Mujiono dan Sukarni, adalah ahli waris yang sah dari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 (Fotokopi surat deposito berjangka Mandiri) atas nama, serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa para ahli waris akan mengurus pencairan deposito di Bank Mandiri atas nama Bedjo Sumitro, dengan nomor rekening 1009-00-9604939-0;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata adalah orang-orang yang dekat dan kenal dengan Para Pemohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Para Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat

Hal. 13 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Para Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1980, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. A, (sebagai suami almarhumah);
 2. B Sumitro, (sebagai anak kandung pertama almarhumah);
 3. C, (sebagai anak kandung kedua almarhumah);
 4. D, (sebagai anak kandung ketiga almarhumah);
 5. E, (sebagai anak kandung keempat almarhumah);
- Bahwa Almarhumah dan 5 (lima) orang ahli warisnya warisnya beragama Islam;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2024, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - A, (sebagai anak kandung pertama almarhum);
 - B itro, (sebagai anak kandung keempat almarhum);
- Bahwa Almarhum dan 2 (dua) orang ahli warisnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata ayah kandung dan ibu kandung serta kakek dan nenek Almarhumah dan Almarhum telah meninggal dunia sebelumnya;

Hal. 14 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) dan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa:

- Bahwa **omo** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1980, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. A, (sebagai suami almarhumah);
2. B mitro, (sebagai anak kandung pertama almarhumah);
3. C umitro, (sebagai anak kandung kedua almarhumah);
4. D mitro, (sebagai anak kandung ketiga almarhumah);
5. E, (sebagai anak kandung keempat almarhumah);

Adalah ahli waris sah dari almarhumah **romo**;

- Bahwa telah meninggal dunia tanggal 26 Juli 2024, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- A, (sebagai anak kandung pertama almarhum);
- B, (sebagai anak kandung keempat almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 174 ayat (1) dan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1980, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. A, (sebagai suami almarhumah);
 - 2.2. B, (sebagai anak kandung pertama almarhumah);
 - 2.3. C, (sebagai anak kandung kedua almarhumah);
 - 2.4. D, (sebagai anak kandung ketiga almarhumah);
 - 2.5. E, (sebagai anak kandung keempat almarhumah);
3. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia tanggal 26 Juli 2024, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. A, (sebagai anak kandung pertama almarhum);
 - 3.2. B djo Sumitro, (sebagai anak kandung keempat almarhum);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

-----Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Hamzah, M.H dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Yulismar.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hamzah, M.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp120.000,00
(seratus dua puluh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Pen. No.XXX/Pdt.P/2024/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)